

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pembahasan diatas yang dilakukan pada KSPPS ikhlas maka dapat diambil suatu kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Yang diterapkan pada KSPPS ikhlas jika anggota melakukan wanprestasi, melalui cara kekeluargaan (pendekatan)

1. Selalu mendatangi anggota dan memberikan panduan atau pencerahan (pemahaman)
2. Lebih tertuju kepada sistem kekeluargaan
3. Anggota peminjam dana koperasi terlebih dahulu diseleksi dan setelah menjadi anggota koperasi menggunakan sistem ta'aruf dan koperasi tidak berani menerima sembarang anggota.


Mekanisme pemberian sanksi

1. Peringatan
2. Lebih tertuju kepada sistem kekeluargaan
3. Identifikasi permasalahan
4. Klasifikasi permasalahan
5. Penyusunan strategi penyelamatan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja anggota, baik pada koperasi simpan pinjam syariah atau non syariah sebaiknya anggota koperasi yang bertanggungjawab sebagai pengurus dan manajemen koperasi baik lebih terbuka lagi pada anggotanya. Hal ini harus memegang teguh prinsip koperasi yakni dari, oleh dan untuk anggota. Sebaiknya pada koperasi syariah bisa lebih terbuka lagi kepada pihak anggotanya terutama pada rapat anggota tahunan, sebaliknya seluruh pihak anggota koperasi bisa diikut sertakan supaya tidak terjadi diskriminasi anggota.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai judul yang sama sebaiknya bisa lebih memperluas lingkup penelitian, bukan hanya koperasi dari binaan provinsi saja tetapi dari koperasi binaan lainnya supaya data yang diperoleh bisa lebih bagus lagi dari yang sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta Sinar Grafika 2005)
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Jakarta* Erlangga 2014.
- G.Kartasapoetra dan A.G Kartasanoetra dan kawan. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran* (Jakarta Erlangga 2014).
- Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul Margam oleh Abu Firly Bassam Taqiy*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2013).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet 1.
- Nindiyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet 1.
- Noviana Eka Maharany, *Tanggungjawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Simpan Pinjam*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.
- Revrison Baswir, *koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2000.
- Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis* PT. Rineka Cipta Jakarta, 1995.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT.Intermasa, 2003) cet 31.
- Sudorso, *Kamus Hukum*, (Jakarta PT. Rineka Cipta, 2007) cet 5.
- Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 200.

W.J.S Poerwadarmita, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2007) cet ke 4.

B. PERATURAN PERUNDAG-UNDANGAN

Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

C. INTERNET

<https://www.gustani.id>. Diakses pada tanggal 27 maret 2020, pukul 9.17 wita

